**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang.**

Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*).[[1]](#footnote-1) Pernyataan tersebut secara tegas tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, hal ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia menerima hukum sebagai norma untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensi dari itu semua adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia. Oleh karena itu, hukum bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan karena itu pula hukum berupa norma. Hukum yang berupa norma dikenal dengan sebutan norma hukum, dimana hukum mengikatkan diri pada masyarakat sebagai tempat bekerjanya hukum tersebut.

Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, kegiatan memenuhi kebutuhan dan mempertahankan hidup merupakan bagian penting dari upaya manusia mewujudkan kehidupan yang berkesejahteraan. Kenyataannya, upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan dan mempertahankan hidup terkendala oleh terbatasnya sumber daya yang ada. Sejarah mencatat bahwa ribuan tahun lalu, 3 (tiga) kelompok masyarakat yang teridentifikasi sebagai *Westia, Tropica* dan *Egalia*, telah berusaha melakukan pertukaran komoditas untuk mencukupi kebutuhan masing-masing.[[2]](#footnote-2) Perbedaan kondisi geografis mengakibatkan ke-3 (tiga) kelompok masyarakat tersebut memiliki kelebihan dalam bidang tertentu dan kekurangan pada bidang lainnya. Pada komunitas *Westia* misalnya, dengan kondisi iklim yang ekstrim berakibat sumber daya alam yang tersedia sangat terbatas baik dalam jumlah maupun jenisnya, namun keterbatasan tersebut justru mendorong masyarakatnya untuk lebih mandiri dan berusaha keras mencukupi kebutuhan hidupnya. Kondisi tersebut berbeda dengan yang terjadi pada komunitas *Tropica* yang memiliki sumber daya alam berlimpah namun kurang mampu mengelolanya sehingga sebagian masyarakatnya terpuruk dalam kemiskinan.[[3]](#footnote-3)

Salah satu pembangunan nasional yaitu sektor perkebunan, baik milik negara maupun milik swasta. Pada masa sebelum kemerdekaan Republik Indonesia (RI) jumlah penduduk masih sedikit dibandingkan dengan luas tanah yang sangat luas, maka tanah-tanah tersebut dikontrakan pada perkebunan-perkebunan milik asing melalui *Hak Erpfacht* untuk dijadikan perkebunan-perkebunan besar, dan setelah kemerdekaan tanah-tanah perkebunan besar tersebut menjadi Hak Guna Usaha (HGU) dengan jangka waktu 25-35 Tahun sesuai dalam Pasal 29 Undang-Undang Pokok Agraria No.5 tahun 1960. Seiring berjalannya waktu penduduk Indonesia semakin bertambah seperti yang terjadi pada masa sekarang ini, sedangkan struktur penguasaan tanah tidak berubah sehingga mengakibatkan ketidakadilan atau ketimpangan dalam penguasaan tanah. Setelah masa kemerdekaan RI dimana pertumbuhan jumlah penduduk bertambah dengan pesat sementara luasan tanah tidak bertambah sehingga banyak masyarakat miskin yang statusnya sebagai petani tidak memiliki tanah yang disebut ***Petani Guram.***

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Agraris. Hal ini terbukti dengan mayoritas masyarakat yang bermatapencaharian dari sektor pertanian yang didukung oleh luas lahan yang memadai. Menurut bidangnya, pertanian dibagi atas 2 (dua) macam yaitu : pertanian tanaman perkebunan (keras) dan pertanian tanaman pangan (palawija). Pertanian tanaman perkebunan contohnya antara lain adalah perkebunan kelapa sawit, karet, teh, dan tanaman menahun lainnya. Sedangkan pertanian tanaman pangan antara lain padi, sayur-mayur, buah-buhan, dan lain-lain. Pada prinsipnya, pertanian dibagi menjadi 2 (dua) yaitu pertanian rakyat terutama bersifat mendasar (tidak semata-mata bersifat komersil) atau bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sendiri, dan pertanian yang bersifat komersil dengan tujuan semata-mata untuk pasar.[[4]](#footnote-4)

Tanah memiliki arti yang sangat penting bagi setiap individu dalam masyarakat karena mempunyai hubungan yang erat dengan keberadaan tiap manusia dalam lingkungan dan kelangsungan hidupnya. Disanalah manusia hidup, tumbuh dan berkembang, bahkan sekaligus merupakan tempat dikebumikan pada saat meninggal dunia.[[5]](#footnote-5) Meningkatnya kebutuhan tanah ini tidak diikuti ketersediaan tanah yang memadai karena luas tanah yang cenderung tetap dan tidak bisa bertambah, sehingga kompetisi dalam pemanfaatan lahan untuk pertanian maupun non pertanian tidak dapat dihindari. Imbasnya adalah terjadi penyusutan lahan pertanian di Indonesia akibat pengalihan status tanah pertanian menjadi lahan non pertanian. Oleh karena itu permasalahan alokasi penggunaan atas lahan tanah haruslah senantiasa diperhatikan agar tercapai struktur penggunaan yang terbaik dan distribusi penggunaan tanah yang adil sehingga sejalan dengan visi dan misi kehidupan kebangsaan.

Kebijakan penggunaan tanah di Indonesia sumber utamanya adalah Undang-Undang Dasar 1945 tepatnya Pasal 33 yang intinya yakni ***“Negara menguasai dan memelihara tanah untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Indonesia”*** melalui : 1) Pengaturan hubungan hukum orang dengan tanah. 2) Mengatur perbuatan hukum orang terhadap tanah. 3) Perencanaan persediaan peruntukkan dan penggunaan tanah untuk kepentingan umum.[[6]](#footnote-6) Dan digariskan pula bahwa setiap hak atas tanah harus memiliki fungsi sosial. Dalam konteks fungsi sosial ini, kepentingan perseorangan dan masyarakat harus saling imbang mengimbangi sebagai dwitunggal.[[7]](#footnote-7)

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa negara mempunyai kewajiban untuk mengatur kepemilikan dan penggunaan kekuasaan yang telah diberikan kepada negara (atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya), sehingga semua tanah di seluruh wilayah kedaulatan bangsa Indonesia dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kebijakan pertanahan di bidang Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan perlu ditata kembali mengingat politik hukum pembangunan ekonomi mengarah pada pasar bebas, oleh karena itu reformasi agraria diperlukan untuk menciptakan keseimbangan kepentingan struktural penguasaan tanah antara pemegang HGU perkebunan dengan kepentingan rakyat.

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) PP No.40 Tahun 1996 menyatakan:

*“Apabila Hak Guna Usaha hapus dan tidak diperpanjang atau diperbaharui, bekas pemegang hak wajib membongkar bangunan-bangunan dan benda-benda yang ada di atasnya dan menyerahkan tanah dan tanaman yang ada di atas tanah bekas Hak Guna Usaha tersebut kepada Negara dalam batas waktu yang ditetapkan oleh Menteri”.*

Sementara krisis ekonomi yang sedang melanda negara ini berdampak buruk pada kehidupan rakyat, terlebih bagi rakyat kecil. Krisis ekonomi ini ditandai dengan harga-harga sembako naik secara tajam dan untuk memenuhi kebutuhan hidup terasa semakin berat.[[8]](#footnote-8) Maka dari itu tidak sedikit masyarakat sekitar kawasan perkebunan secara ekonomi di bawah garis kemiskinan dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya tidak ada alternatif lain kecuali bercocok tanam di tanah eks HGU Perusahaan Terbatas Perkebunan Negara (PTPN).

Tahun 1999, PTPN VIII Dayeuhmanggung dalam kondisi kurang terurus sehingga beberapa blok lahan perkebunan diokupasi oleh masyarakat sekitar yang membutuhkan dengan melakukan penanaman tanaman palawija yang sebelumnya terdapat tanaman teh, sampai sekarang tanah tersebut masih dimanfaatkan/dikelola oleh petani penggarap walaupun kondisinya boleh dikatakan dalam konflik tanah antara PTPN VIII Dayeuhmanggung lawan petani penggarap.

HGU PTPN Dayeuhmanggung telah berakhir pada Tahun 2009, kondisi pada waktu itu masih terdapat tanaman teh dan menurut petani penggarap, tanaman teh yang masih ada dalam garapan tidak memberikan manfaat bagi petani bahkan terasa menjadi penghalang untuk tanaman palawija dan akhirnya masyarakat yang bernama Entis, Uson dan Mina mencoba untuk mengganti tanaman teh menjadi tanaman palawija. Atas penggantian tanaman teh menjadi tanaman palawija tersebut diatas 3 (tiga) orang penggarap dilaporkan ke Kepolisian Resort Garut oleh pihak PTPN VIII Dayeuhmanggung dengan alasan pelaku telah merusak tanaman pohon teh milik perusahaan perkebunan dan akhirnya para pelaku dijerat dengan Pasal 406 ayat (1) KUHP dan akhirnya divonis oleh Hakim Pengadilan Negeri Garut dengan pidana penjara 6 (enam) bulan.

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk tesis dengan judul :

**“PEMIDANAAN PETANI PENGGARAP YANG TELAH MENGGANTI TANAMAN TEH MENJADI PALAWIJA DIATAS TANAH KONFLIK EKS HGU PTPN VIII DAYEUHMANGGUNG DIHUBUNGKAN DENGAN PP NO. 40 TAHUN 1996 TENTANG HAK GUNA USAHA, HAK GUNA BANGUNAN DAN HAK PAKAI”.**

1. **Identifikasi Masalah.**
   1. Bagaimana menentukan kualifikasi yang dapat di indikasikan sebagai faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya penguasaan serta penggantian tanaman teh menjadi tanaman palawija di tanah konflik eks HGU oleh petani penggarap ?
   2. Bagaimana Putusan Nomor : 446/PID.B/2012/PN GARUT tanggal 03 Maret Tahun 2013 terhadap petani penggarap yang mengganti tanaman teh menjadi palawija diatas tanah konflik eks HGU PTPN VIII Dayeuhmanggung ditinjau dari PP No. 40 Tahun 1996?
   3. Bagaimana cara penyelesaian perkara yang diduga tindak pidana di atas tanah konflik eks HGU PTPN VIII Dayeuhmanggung ?
2. **Tujuan Penelitian.**

Penelitian ini mempunyai tujuan yang ingin dicapai yaitu :

* 1. Untuk mengetahui, mengkaji, meneliti bagaimana menentukan kualifikasi yang dapat di indikasikan sebagai faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya penguasaan serta penggantian tanaman teh menjadi palawija diatas tanah konflik eks HGU oleh petani penggarap.
  2. Untuk mengetahui, mengkaji, meneliti bagaimana Putusan Nomor : 446/PID.B/2012/PN GARUT Tanggal 03 Maret Tahun 2013 terhadap petani penggarap yang mengganti tanaman teh menjadi palawija di atas tanah konflik eks HGU PTPN VIII Dayeuhmanggung ditinjau dari PP No. 40 Tahun 1996.
  3. Untuk mengetahui, mengkaji, meneliti bagaimana cara penyelesaian perkara yang diduga tindak pidana di atas tanah konflik eks Hak Guna Usaha.

1. **Kegunaan Penelitian.**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai sebagai berikut :

* 1. Secara Teoritis.
     1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah perbendaharaan hukum pidana umumnya, dan khususnya bagi hukum pidana yang berkaitan dengan Hukum Agraria (Hukum Pertanahan).
     2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kelengkapan perpustakaan khususnya dalam ilmu hukum pidana yang berkaitan dengan Hukum Agraria (Hukum Pertanahan).
  2. Secara Praktis.
     1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah agar bersungguh-sungguh dapat menyelesaikan masalah-masalah pemidanaan terhadap pelaku pengganti tanaman teh menjadi palawija di atas tanah konflik eks HGU PTPN VIII Dayeuhmanggung yang berkaitan dengan Hukum Agraria (Hukum Tanah).
     2. Penelitian ini juga diharapkan akan menjadi sumbangan informasi dan pengetahuan bagi lembaga pendidikan, khususnya bagi Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Pasca Sarjana Universitas Pasundan Bandung sebagai prasarana pengkajian dalam masalah Hukum Pidana dan Hukum Agraria ( Hukum Tanah).

1. **Kerangka Pemikiran.**

Seperti tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan dengan tegas bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum, hal ini berarti bahwa secara filosofis Konstitusional Negara Indonesia menganut prinsip negara hukum yang dinamis (*welfare state*). Adapun landasan dari pernyataan tersebut seperti dikemukakan dalam pembukaan UUD 1945 alinea IV yang menyatakan bahwa terdapat 4 (empat) tujuan negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, melindungi kesejahteraan umum dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.[[9]](#footnote-9) Selain itu pada sila ke-5 dalam Pancasila juga menegaskan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tujuan hukum adalah mengatur hubungan antara sesama manusia secara damai. Hukum menghendaki perdamaian antara sesama. Dengan menimbang kepentingan yang bertentangan secara teliti dan seimbang. Hukum itu juga dapat memaksa tiap-tiap orang untuk mematuhi tata tertib atau peraturan dalam kemasyarakatan. Sehingga bila terdapat orang yang melanggarnya dapat dikenakan sanksi yang tegas terhadap siapapun yang tidak mentaatinya.

Sebelum lebih jauh membahas masalah hukum dan peraturan mengenai Hak Guna Usaha, penulis mencoba akan membahas pengertian dari perbuatan pidana.

Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan (hukum) pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Ada pula yang menyebutnya sebagai “*older philosophy of crime control”.*[[10]](#footnote-10)Dilihat sebagai suatu masalah kebijakan, maka ada yang mempermasalahkan apakah perlu kejahatan ditanggulangi, dicegah atau dikendalikan dengan menggunakan sanksi pidana. Untuk dapat menjalankan hukum pidana (substantif) perlu hukum yang dapat menjalankan ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum pidana (substantif) yaitu hukum formil atau hukum acara pidana. Hukum pidana sendiri dalam arti luas meliputi juga hukum subtantif/materiil dan hukum formil.

Pengertian perbuatan pidana yang mengandung unsur-unsur apa sajakah yang dapat dikualifikasikan perbuatan seseorang sebagai perbuatan pidana atau tidak, para ahli hukum memiliki pandangan yang berbeda-beda. Berikut akan diuraikan pendapat beberapa ahli hukum tersebut. Moeljatno mendefinisikan perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Larangan ditujukan kepada perbuatan (suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yangmenimbulkan kejadian itu.[[11]](#footnote-11) Simons mengartikan perbuatan pidana (delik) sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas tindakannya oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai perbuatan atau tindakan dapat dihukum.[[12]](#footnote-12) Van Hammel menguraikan perbuatan pidana sebagai perbuatan manusia yang dirumuskan oleh Undang-Undang, melawan hukum (patut atau bernilai) untuk dipidana dan dapat dicela karena kesalahan.[[13]](#footnote-13)

Setiap warga Negara dijamin keamananya berdasarkan hukum termasuk bagi pelaku perusakan barang milik orang lain yang diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP yang berbunyi :

*“Barang siapa dengan sengaja dan dengan melanggar hukum menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi, atau menghilangkan barang yang seluruhnya atau sebagai kepunyaan orang lain, diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah”*

Untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, terlahirlan Undang-Undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960 dengan tujuan untuk mengatur urusan agraria yang di dalamnya mengatur tentang hak-hak pertanahan di Indonesia. Seperti pengaturan Hak Guna Usaha bagi perusahaan perkebunan yang diatur dalam PP No.40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak pakai atas Tanah. HGU yang habis masa berlakunya demi hukum menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Jika terhadap tanah tersebut dimohonkan perpanjangan HGU oleh pemegang haknya. Sepanjang keputusan perpanjangan HGU oleh Badan Pertanahan Nasional itu belum diterbitkan maka status tanah tetap kembali menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara.[[14]](#footnote-14)

Warga Negara yang berada di sekitar lokasi tanah eks HGU itu dapat memanfaatkan tanah dan sumber daya. Dasar hukumnya adalah bahwa penguasaan tanah dan sumber daya itu oleh negara menurut Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 adalah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.[[15]](#footnote-15)

Dalam ruang lingkup agraria, tanah merupakan bagian dari bumi yang disebut permukaan bumi. Tanah yang di maksudkan disini bukan mengatur tanah dalam segala aspeknya, melainkan hanya mengatur salah satu aspeknya yaitu tanah dalam pengertian yuridis yang disebut hak. Tanah sebagai bagian dari bumi disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA yaitu:

*“Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum”.[[16]](#footnote-16)*

Tanah merupakan salah satu sumber kehidupan yang sangat vital bagi manusia, baik dalam fungsinya sebagai sarana untuk mencari penghidupan (pendukung mata pencaharian) diberbagai bidang seperti pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, industri maupun yang dipergunakan sebagai tempat untuk bermukim dengan didirikannya perumahan sebagai tempat tinggal.

Demikian juga, Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yaitu :

“*Bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat*”.

Isi ayat pasal di atas bermakna bahwa segala sesuatu mengenai sumber daya alam termasuk di dalamnya air beserta kekayaan alam lainnya milik atau berada dalam wilayah teritori Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berarti dikuasai, diatur, dikelola dan didistribusikan oleh negara atau pemerintah dengan segenap lembaga pengelolanya untuk dipergunakan bagi kemakmuran atau kesejahteraan rakyat Indonesia seluruhnya.

1. **Metode Penelitian.**

Adapun dalam pelaksanan penyusunan tesis ini, untuk mendapatkan data yang akurat penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

* 1. Spesifikasi Penelitian.

Penelitian yang dilakukan dalam tesis ini bersifat *Deskriptif Analitis,* artinya suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai tindakan petani penggarap yang telah mengganti tanaman teh menjadi palawija di atas tanah konflik eks HGU PTPN VIII Dayeuhmanggung dihubungkan dengan PP No. 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah.

* 1. Metode Pendekatan.

Metode pedekatan yang digunakan adalah *Yuridis Normatif,* yaitu penelitian yang mempergunakan data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan.[[17]](#footnote-17)

1. **Teknik Pengumpulan Data.**
   1. Studi Kepustakaan.

Studi kepustakaan ini dilakukan dengan cara menelaah data sekunder baik bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku literatur, hasil penelitian, pendapat para pakar hukum (doktrin) serta bahan tersier berupa kamus, ensiklopedia dan lain lain.

* 1. Studi Lapangan.

Studi lapangan dilakukan guna melengkapi studi kepustakaan yang dilakukan dengan mengadakan penelitiaan kepada pihak yang berkaitan dengan masalah yang sedang dibahas.

* 1. Analisa Data.

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul akan dipergunakan metode *analisis yuridis kualitatif*, karena penemuan ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif. Kualitatif karena seluruh data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.[[18]](#footnote-18)

1. **Lokasi Penelitian.**

Lokasi Penelitian :

1. Markas Polisi Resort Garut, Jalan Sudirman No. 333 Garut.
2. Kantor Kejaksaan Negeri Garut, Jalan Ahmad Yani No.3 Garut.
3. Pengadilan Negeri Garut, Jalan Merdeka No. 123 Garut.
4. Kantor Badan Pertanahan Nasional Garut, Jalan Pramuka No.10 Garut.
5. Perpustakaan Fakultas Fasca Sarjana Universitas Pasundan Bandung, Jalan Sumatera No.41 Bandung.
6. Perpustakaan sekolah Tinggi Hukum Garut, Jalan H Hasan Afief No. 2 Garut.
7. Perpustakaan digital/ [www.hukum.online/](http://www.hukum.online/) internet.

1. C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet ke-8, Balai Pustaka,

   Jakarta, 1989, hlm 346. [↑](#footnote-ref-1)
2. Ralph H. Folsom, et. al, *International Business Transactions A Problem*-Oriented Coursebook Fourth Edition, WestGroup Publishing, St. Paul Minn, 1999, hlm. 2-11. [↑](#footnote-ref-2)
3. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-3)
4. Achmad, *Konflik Agraria*, FSPI, Jakarta, 2007, hlm 9. [↑](#footnote-ref-4)
5. Surojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Asas – Asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, 1982, hlm 197. [↑](#footnote-ref-5)
6. Op,Cit, hal 5. [↑](#footnote-ref-6)
7. A.P. Parlindungan , *Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria*, Mandar Maju, Bandung, 1998. hlm 66. [↑](#footnote-ref-7)
8. Op,Cit, hal 9. [↑](#footnote-ref-8)
9. Undang-undang dasar 1945 [↑](#footnote-ref-9)
10. Muladi dan Barda Nawawi Arief*, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana***,** Alumni, Bandung, 1984 hlm.149 [↑](#footnote-ref-10)
11. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumi Ahaem, Jakarta, 1996, hal 201 [↑](#footnote-ref-11)
12. *Ibid* [↑](#footnote-ref-12)
13. *Ibid* [↑](#footnote-ref-13)
14. Muljadi, *Kartini* dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Harta Kekayaan, Hak-Hak Atas Tanah,* Kencana, Jakarta, 2008 hal.159 [↑](#footnote-ref-14)
15. *Ibid*, hal.162 [↑](#footnote-ref-15)
16. Undang-undang pokok agraria No.5 tahun 1960 [↑](#footnote-ref-16)
17. Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, 1985. hlm. 10. [↑](#footnote-ref-17)
18. Winarmo Surachmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Transito. Bandung. 1998. hlm. 98. [↑](#footnote-ref-18)